

PERUBAHAN KEPUTUSAN-PENETAPAN-CALON TETAP

2013

KPT KPU 163/Kpts/KPU-024/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 145/Kpts/KPU-024/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILU TAHUN 2014.

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan pasal 34 PKPU No 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan menggunakan formulir model BD1-DPRD Provinsi; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 06 Tahun 2013; PKPU No 07 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013; Peraturan Bawaslu RI No 1 Tahun 2013; Keputusan Bawaslu RI No 535/Kep. 2013 Tanggal 19 Juni 2013; Surat Edaran KPU Provinsi No 229/KPU/IV/2013 Tanggal 8 April 2013; Surat Edaran KPU Provinsi No 315/KPU/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013; Surat Edaran KPU No 385/KPU/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013; Surat Edaran KPU No 481/KPU/VII/2013 Tanggal 16 Juli 2013; Surat Edaran KPU No 529/KPU/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013; Surat Edaran KPU No 554/KPU/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013; Surat Edaran KPU No 583/KPU/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 145/Kpts/KPU-024/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu Tahun 2014.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 8 Oktober 2013